



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Bms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

MUHAMAD ALI MAKSUM, Lahir di Purbalingga, Tanggal 15 September 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, beralamat di RT.10 RW.02, Kec.Sumbang, Kab. Banyumas, selanjutnya akan disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 28 Maret 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas dalam register perkara Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Bms., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah penduduk Desa Sumbang RT. 10 RW. 02 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SALBIYAH sesuai dengan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dengan nomor 449/22/II/2000;
3. Bahwa terdapat perbedaan nama pemohon dalam dalam Akta Kelahiran pemohon : Nomor 1351/Kra/D/1994 tertulis MAKSUM, Kartu Keluarga Nomor 3302210907060007 tertulis MUHAMAD ALI MAKSUM, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3302211509720001 tertulis MUHAMAD ALI MAKSUM, buku nikah dengan nomor 499/22/XII/2000 tertulis MAKSUM, juga akta kelahiran anak pemohon nomor 1920 No. 751 jo 1927 No 564 tertulis MUHAMMAD ALI MAKSUM, nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama,
 - a. Bahwa alasan pemohon mengganti nama pemohon adalah untuk menyesuaikan nama pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran anak pemohon.
 - b. Bahwa terdapat perbedaan tanggal lahir pemohon yang tertulis di akta kelahiran pemohon Nomor : 1351/Kra/D/1994 adalah 15-08-1973, namun yang sebenarnya adalah 15-09-1972

Perkara Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Bms

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang semula didalam akta kelahiran pemohon dengan nomor 1351/Kra/D/1994 tertulis MAKSUM menjadi MUHAMMAD ALI MAKSUM;

5. Bahwa alasan pemohon mengganti nama pemohon yang semula dalam akta kelahiran pemohon tertulis MAKSUM menjadi MUHAMMAD ALI MAKSUM adalah untuk menyesuaikan nama yang tercantum dalam akta kelahiran anak pemohon.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Banyumas segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan nama MAKSUM, MUHAMAD ALI MAKSUM, dan MUHAMMAD ALI MAKSUM adalah orang yang sama.
3. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir yang semula tanggal 15-08-1973 menjadi 15-09-1972;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3302211509720001 atas nama Muhamad Ali Maksu, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas No. 3302210907060007 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Ali maksu Siswandi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MAKSUM, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor : 499/22/XII/2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No.474.1/025 atas nama MUHAMMAD ALI MAKSUM, selanjutnya diberi tanda bukti P-5
6. Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas Nomor 4605/2001, atas nama EKA ULFA NUR'AINI, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Perkara Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Bms

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 470/025, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Permohonan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARIS SUGIANTO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan seorang Perangkat Desa;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan adalah untuk merubah nama pemohon menjadi MUHAMMAD ALI MAKSUM.
- Bahwa pemohon juga ingin merubah tanggal lahir yang semula di Kutipan Akta Kelahiran lahir pada tanggal 15 Agustus 1973 menjadi sesuai dengan yang ada di KTP pemohon yaitu pemohon lahir pada tanggal 15 September 1972;
- Bahwa Pemohon Mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu EKA ULFAH NUR 'AINI berumur 20 tahun dan LU LUUN NAJMI NUR AZIAN yang berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa nama kecil pemohon yang diberikan oleh orang tua pemohon sebelum menikah adalah MAKSUM;
- Bahwa nama pemohon di Kutipan Akta Nikah adalah MAKSUM.
- Bahwa pemohon diberi nama oleh mertuanya setelah menikah dengan nama MUHAMAD ALI MAKSUM.
- Bahwa di KTP dan KK, nama pemohon adalah MUHAMAD ALI MAKSUM.
- Bahwa pemohon mau merubah namanya yang berbeda pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dan disamakan dengan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak pemohon atas nama EKA ULFAH NUR 'AINI, yaitu dari nama MAKSUM pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi MUHAMMAD ALI MAKSUM seperti yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama EKA ULFAH NUR 'AINI.
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama pemohon adalah untuk penyeragaman identitas.;
- Bahwa nama MAKSUM, MUHAMAD ALI MAKSUM, dan MUHAMMAD ALI MAKSUM, adalah satu orang yang sama, yaitu pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2022/SAKSI/ARJON/0101/2022/PT.3B/MAK
berikut:

- Bahwa saksi merupakan seorang Perangkat Desa;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan adalah untuk merubah nama pemohon menjadi MUHAMMAD ALI MAKSUM.
- Bahwa pemohon juga ingin merubah tanggal lahir yang semula di Kutipan Akta Kelahiran lahir pada tanggal 15 Agustus 1973 menjadi sesuai dengan yang ada di KTP pemohon yaitu pemohon lahir pada tanggal 15 September 1972;
- Bahwa Pemohon Mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu EKA ULFAH NUR 'AINI berumur 20 tahun dan LU LUUN NAJMI NUR AZIAN yang berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa nama kecil pemohon yang diberikan oleh orang tua pemohon sebelum menikah adalah MAKSUM;
- Bahwa nama pemohon di Kutipan Akta Nikah adalah MAKSUM.
- Bahwa pemohon diberi nama oleh mertuanya setelah menikah dengan nama MUHAMAD ALI MAKSUM.
- Bahwa di KTP dan KK, nama pemohon adalah MUHAMAD ALI MAKSUM.
- Bahwa pemohon mau merubah namanya yang berbeda pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dan disamakan dengan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak pemohon atas nama EKA ULFAH NUR 'AINI, yaitu dari nama MAKSUM pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi MUHAMMAD ALI MAKSUM seperti yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama EKA ULFAH NUR 'AINI.
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama pemohon adalah untuk penyeragaman identitas.;
- Bahwa nama MAKSUM, MUHAMAD ALI MAKSUM, dan MUHAMMAD ALI MAKSUM, adalah satu orang yang sama, yaitu pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya salah satunya adalah agar nama sebagaimana yang tercantum dalam data identitas Pemohon, yakni MUHAMAD ALI MAKSUM pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/057, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Pengantar Nomor: 470/025, dengan nama MAKSUM pada Kutipan Akta Nikah pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan dengan nama MUHAMMAD ALI MAKSUM pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. EKA ULFAH NUR 'AINI, dinyatakan sebagai satu orang yang sama yakni Pemohon, dan selanjutnya identitas Pemohon yang digunakan adalah dengan nama MUHAMMAD ALI MAKSUM sebagaimana dalam pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. EKA ULFAH NUR 'AINI;

Menimbang, pemohon juga ingin merubah tanggal lahir yang semula di Kutipan Akta Kelahiran lahir pada tanggl 15 Agustus 1973 menjadi sesuai dengan yang ada di KTP pemohon yaitu pemohon lahir pada tanggal 15 September 1972;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-2, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banyumas berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, terdapat perbedaan nama antar kartu identitas Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon berdasarkan pada kartu identitas Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/057, dan Surat Pengantar Nomor: 470/025 adalah MUHAMAD ALI

Perkara Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Bms

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MAKSUM, sebagai dasar dalam Kutipan Akta Nikah pemohon dan pada Kutipan

- Akta Kelahiran Pemohon adalah MAKSUM, serta pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. EKA ULFAH NUR 'AINI adalah MUHAMMAD ALI MAKSUM;
- Bahwa pemohon juga ingin merubah tanggal lahir yang semula di Kutipan Akta Kelahiran lahir pada tanggal 15 Agustus 1973 menjadi sesuai dengan yang ada di KTP pemohon yaitu pemohon lahir pada tanggal 15 September 1972;
 - Bahwa yang menjadi alasan penting bagi Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk penyelarasan identitas;
 - Bahwa nama MAKSUM, MUHAMAD ALI MAKSUM, dan MUHAMMAD ALI MAKSUM, adalah satu orang yang sama, yaitu pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam Permohonan Pemohon yakni apakah benar antara MUHAMAD ALI MAKSUM pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/057, dan Surat Pengantar Nomor: 470/025, adalah orang yang sama dengan MAKSUM pada Kutipan Akta Nikah pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan dengan nama MUHAMMAD ALI MAKSUM pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. EKA ULFAH NUR 'AINI, yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah MAKSUM, seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah adalah MAKSUM, namun setelah menikah nama pemohon diubah oleh mertua pemohon menjadi MUHAMAD ALI MAKSUM, sehingga ketika Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga, hingga saat ini, nama yang masih digunakan Pemohon adalah MUHAMAD ALI MAKSUM, namun adanya perbedaan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama EKA ULFAH NUR 'AINI, yaitu nama pemohon adalah MUHAMMAD ALI MAKSUM. Pemohon bermaksud akan menyesuaikan identitas pemohon yang benar yakni MUHAMAD ALI MAKSUM, sebagaimana yang Pemohon gunakan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. EKA ULFAH NUR 'AINI;

Menimbang, bahwa antara bukti P-1 sampai dengan P-9, memang jelas terdapat perbedaan nama, yakni antara MAKSUM, MUHAMAD ALI MAKSUM, dan MUHAMMAD ALI MAKSUM;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa Pemohon berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-8 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/057, dan bukti P-7 berupa Surat Pengantar Nomor: 470/025, adalah seorang laki-laki bernama MUHAMAD ALI MAKSUM, sedangkan MUHAMAD ALI MAKSUM tersebut adalah sama dengan orang yang bernama MUHAMMAD ALI MAKSUM dan MAKSUM sebagaimana yang

Perkara Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Bms

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tercantum dalam buku ini berupa kutipan Akta Lahir Pemohon, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah pemohon, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran pemohon, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran Pemohon, dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon an. EKA ULFAH NUR 'AINI, oleh karenanya Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya mengenai perbedaan identitas terhadap satu orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya untuk menyamakan dan menyeragamkan nama pada semua kartu identitas Pemohon, maka Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga apa yang dimintakan oleh Pemohon yakni agar nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Keterangan Beda Nama Nomor: 470/057, Surat Pengantar Nomor: 470/025, Kutipan Akta Nikah pemohon, Surat Keterangan Lahir, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang masih menggunakan nama MUHAMMAD ALI MAKSUM dan MAKSUM, disesuaikan, diseragamkan, mengikuti dan selanjutnya menggunakan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon an. EKA ULFAH NUR 'AINI, yaitu MUHAMAD ALI MAKSUM sehingga dengan demikian layak dan sudah sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti penggunaan nama MUHAMAD ALI MAKSUM pada semua dokumen identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon an. EKA ULFAH NUR 'AINI, maka guna penyeragaman nama identitas Pemohon, perlu pula dilakukan penyesuaian pada nama Pemohon yang masih menggunakan nama MUHAMMAD ALI MAKSUM dan MAKSUM pada Kutipan Akta Nikah pemohon, KTP pemohon, KK pemohon, Surat Kelahiran Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, agar dikemudian hari tidak menjadi kendala atau persoalan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon juga ingin merubah tanggal lahir yang semula di Kutipan Akta Kelahiran lahir pada tanggl 15 Agustus 1973 menjadi sesuai dengan yang ada di KTP pemohon yaitu pemohon lahir pada tanggal 15 September 1972;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon dalam permohonan Pemohon tersebut dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-
Perkara Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Bms

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan akta yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta memperhatikan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan nama MAKSUM, MUHAMAD ALI MAKSUM, dan MUHAMMAD ALI MAKSUM adalah orang yang sama.
3. Menetapkan tanggal lahir dalam Kutipan Akta kelahiran atas nama MAKSUM yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 15 Agustus 1973, dirubah menjadi tertulis dan terbaca pemohon lahir pada tanggal 15 September 1972 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Memberi ijin kepada pemohon untuk menyeragamkan identitas data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan pemohon.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **13 April 2022**, oleh **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DARMINAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DARMINAH, S.H.

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.



Biaya – biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. Biaya Alat Tulis	Rp.50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.0,-
4. PNBP	Rp.10.000,-
5. Redaksi	Rp.10.000,-
6. Meterai	Rp.10.000,-
7. Biaya Sumpah	Rp.40.000,-
Jumlah	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).